



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN

Jl.R.A. Kartini No.35
Palu - 94112

Telp. : 0451-422196
Fax : 0451-423039

Website : www.dishub.sultengprov.go.id
E-Mail : dishub@sultengprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 061 / 008 / sek. kepeg.

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan provinsi Sulawesi Tengah no.800/22/Dishub tanggal 15 Januari 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI
TENGAH**
- KESATU : 1 Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- 2 Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masing-masing bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah no.800/22/Dishub tanggal 15 Januari 2020 tentang penetapan PPID Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 03 MEI 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH,**



SISLIANDY PONULELE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780707 199712 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI

Nomor : 061 / 228 / sek. kepeg.
Tanggal : 03 Mei 2021

SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris
- Sekretaris PPID : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Bidang pengelolaan informasi : Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
1 Kepala Sub bagian Tata Usaha UPT
Pengelolaan Prasarana Perhubungan
2 Kepala Seksi Keselamatan Jalan
3 Kepala Seksi Teknik Kendaraan
4 Kepala Seksi LLASDP
5 Kepala Seksi Prasarana Angkutan Jalan dan Perkeretaapian
- Bidang pelayanan informasi : Kepala Bidang Angkutan, Keselamatan Jalan & Perkeretaapian
1 Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan
2 Kepala seksi prasarana lalu lintas
3 Kepala seksi lalu lintas angkutan laut
4 Kepala seksi pengelolaan terminal
5 Kepala seksi pengelolaan pelabuhan
- Bidang dokumentasi dan arsip : Kepala Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP
1 Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
2 Kepala seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas
3 Kepala seksi Kepelabuhanan
4 Kepala seksi angkutan jalan dan terminal

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



SISLIANDY PONULELE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780707 199712 1 001

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI**

Nomor : 061 / 220 / Sek. Kepeg.

Tanggal : 03 Mei 2021

**RINCIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

JABATAN DALAM PPID PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN TUGAS
Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah :	a Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya;
	b Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik;
	c Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :	a memberikan layanan informasi kepada publik;
	b menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
	c membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
	d melakukan verifikasi bahan informasi publik;
	e melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
	f menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
	g melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
	h Memproses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik
	i membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik;
Sekretaris :	a Membantu pengadministrasian tugas PPID Perangkat Daerah;
	b Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan pendukung pelaksanaan tugas PPID Perangkat Daerah;
	c Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Perangkat Daerah;
	d Menata kelola proses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik
Bidang pengelolaan informasi :	a Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi Perangkat Daerah kemudian mempublikasi melalui web resmin dan atau akun media sosial resmi dan atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya;

		b	Memutakhirkan informasi Perangkat Daerah sesuai klasifikasi informasi;
		c	Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan;
Bidang pelayanan informasi	:	a	Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi;
		b	Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
		c	Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dimahami dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah/lokal yang digunakan mayoritas penduduk;
		d	Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi;
		e	Menyiapkan draf laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID Perangkat Daerah;
Bidang dokumentasi dan arsip	:	a	Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;
		b	Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH,**



SISLIANDY PONULELE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780707 199712 1 001